



Puskesmas 2 Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh Timur 53196 083172328336

<https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Sumpiuh

Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No. SK : NOMOR 26 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Dokumen rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean dan melakukan pengkajian
2. Dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan dan diagnosa
3. Melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa
4. Memberikan resep bila diperlukan pada pasien
5. Bila pasien memerlukan tindakan pencabutan, maka dibuat persetujuan tindakan (inform consent)
6. Bila pasien memerlukan tindakan penunjang/ tindakan lanjutan yang tidak dapat dilakukan di puskesmas maka diberikan rujukan
7. Memberikan bukti pembayaran ke pasien
8. Mencatat hasil anamesa, pemeriksaan, diagnosa, tindakan/terapi yang dilakukan kedalam rekam medis dan buku register rawat jalan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (sesuai kasus)

Senin – Kamis : 07.15 – 12.00 WIB

Jum'at : 07.15 – 10.00 WIB

Sabtu : 07.15 – 11.00 WIB

Biaya / Tarif



Puskesmas 2 Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh Timur 53196 083172328336

<https://puskesmas2sumpiuh.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 2 Sumpiuh

Tidak dipungut biaya

1. Gratis untuk pasien BPJS
2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknisi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk pasien dengan cara bayar sendiri

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan gigi dan mulut
2. Penambalan gigi anak dan dewasa
3. Pecabutan gigi anak dan dewasa
4. Pembersihan karang gigi
5. Konsultasi gigi
6. Pengobatan gigi
7. Rujukan gigi

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0282)5296221
2. Kotak saran
3. Website : <http://bit.ly/SurvaikepuasanPKMSu mpiuhII>
4. Whatshapp : 085719674333
5. Instagram : @puskesmas.sumpiuh2